



Jalan Udayana Nomor 10, Karang Baru Mataram
Telpon/Fax (0370) 649664
Email : bawasluntb@yahoo.co.id,
Website: <http://bawaslu.ntbprov.go.id>

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
NO. 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Selasa</i>
TANGGAL : <i>07 Mei 2024</i>
JAM : <i>07:34:14</i>

Mataram, 1 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum terkait dengan Perkara Nomor 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atas nama H. Muhammad Mardiono dan Sekretaris Umum Partai Persatuan Pembangunan atas nama H. M. Arwani Thomafi, Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat I dan Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat II.

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : Itratip, S.T., M.T.
Pekerjaan/ Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor telepon kantor (0370) 649664 email: set.ntb@bawaslu.go.id
- Nama : Suhardi, S.IP., M.H.
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor telepon kantor (0370) 649664 email: set.ntb@bawaslu.go.id

3. Nama : Umar Achmad Seth, S.H., M.H.
Pekerjaan/ : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jabatan : Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor
telepon kantor (0370) 649664 email:
set.ntb@bawaslu.go.id

4. Nama : Hasan Basri S. Pd. I
Pekerjaan/ : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jabatan : Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor
telepon kantor (0370) 649664 email:
set.ntb@bawaslu.go.id

5. Nama : Syaifuddin, S.H.
Pekerjaan/ : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jabatan : Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor
telepon kantor (0370) 649664 email:
set.ntb@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir) yang telah diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atas nama H. Muhammad Mardiono dan Sekretaris Umum Partai Persatuan Pembangunan atas nama H. M. Arwani Thomafi, Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat I dan Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat II.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari saudara M. Kaprawi Adbul Majid dengan Nomor Laporan 11/LP/PL/Prov/18.00/III/2024 pada tanggal 8 Maret 2024 yang pada pokoknya telah terjadi penambahan suara terhadap perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil NTB II Nomor urut 1 atas nama Hj. Ermalena MHS yang terjadi di 5 Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah antara lain Kecamatan Jonggat, Praya Tengah, Praya Barat Daya, Praya, dan Praya Timur serta di 2 Kecamatan Lombok Barat yakni Kecamatan Narmada dan Labuapi, sehingga merugikan calon anggota DPR RI Dapil NTB II Nomor urut 2 atas nama Dra. Wartiah, M.Pd.

Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan status yang dituangkan dalam Formulir Model B.18 dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil laporan tertanggal 12 Maret 2024. (*Vide Bukti PK. 19-1*)

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan

Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak pernah menerima Temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon.

3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak pernah menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta dengan Penyelenggara Pemilu maupun Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilu yang berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon terjadi perpindahan suara pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I, terhadap hal tersebut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I

- 1.1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan tugas pengawasan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 140/LHP/PM.00.01/3/2024 tertanggal 11 Maret 2024 dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik yaitu PPP (**Vide Bukti PK. 19-2**). Adapun hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Dapil/ Kab/Kota	Perolehan Suara PPP		
		Versi Termohon	Versi Pemohon	Hasil Pengawasan
1.	Nusa Tenggara Barat I	17.483	24.183	17.483
2.	Sumbawa	-	-	5.536
3.	Dompu	-	-	5.042
4.	Bima	-	-	4.774
5.	Sumbawa Barat	-	-	1.528
6.	Kota Bima	-	-	603

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan tugas pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan suara Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Sumbawa untuk Pemilu DPR RI pada tanggal 28 Februari 2024 s/d 2 Maret 2024 berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 090/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 2 Maret 2024 (**Vide Bukti PK. 19-3**). Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi-saksi Partai Politik terhadap Hasil Perolehan suara Pemilu DPR RI serta tidak terdapat Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dalil Pemohon.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam proses rekapitulasi Hasil Tingkat Kabupaten menyampaikan saran perbaikan secara lisan tentang :

- a. Kesalahan dalam penulisan jumlah Pemilih Perempuan dan Laki-laki pada beberapa D. Hasil Kecamatan untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten/kota.
- b. Tertukarnya jumlah pemilih DPT dan DPTb.
- c. Keberatan saksi di Kecamatan.

Bahwa saran perbaikan tersebut langsung diselesaikan pada hari yang sama oleh KPU Kabupaten Sumbawa.

Bahwa adapun Perolehan suara DPR RI untuk PPP berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa serta Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa

No.	Kecamatan	Perolehan Suara PPP
1	Lunyuk	111
2.	Alas	242
3.	Utan	301
4.	Batu Lanteh	153
5.	Sumbawa	637
6.	Moyo Hilir	271
7.	Moyo Hulu	341
8.	Ropang	17
9.	Lape	83
10.	Plampang	486
11.	Empang	434
12.	Alas Barat	529
13.	Labuan Badas	440
14.	Labangka	254
15.	Buer	183
16.	Rhee	74
17.	Unter Iwes	257
18.	Moyo Utara	94
19.	Maronge	97
20.	Tarano	234
21.	Lopok	200
22.	Lenangguar	39
23.	Orong Telu	34
24.	Lantung	25
Jumlah Perolehan Suara Sah		5.536

1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Dompu melaksanakan tugas pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan suara Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Dompu untuk Pemilu DPR RI pada tanggal 1 Maret 2024 s/d 3 Maret 2024 sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 60/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 1 Maret 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 61/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 2 Maret 2024, dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 62/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 3 Maret 2024 (**Vide Bukti PK. 19-4**). Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi PPP terhadap Hasil Perolehan suara Pemilu DPR RI serta tidak terdapat Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dalil Pemohon. Adapun Perolehan suara DPR RI untuk PPP berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu serta Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu

No.	Kecamatan	Perolehan Suara PPP
1	Dompu	659
2.	Kempo	385
3.	Hu'u	365
4.	Kilo	189
5.	Woja	1.226
6.	Pekat	1.375
7.	Manggalewa	631
8.	Pajo	212
Jumlah Perolehan Suara Sah		5.042

1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima telah melaksanakan tugas pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan suara Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bima untuk Pemilu DPR RI pada tanggal 29 Februari 2024 s/d 5 Maret 2024 sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 75/LHP/PM.01.02/2/2024 tertanggal 29 Februari 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

76/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 1 Maret 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 77/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 2 Maret 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 78/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 3 Maret 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 79/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 4 Maret 2024, dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 80/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 5 Maret 2024 (**Vide Bukti PK. 19-5**). Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi PPP terhadap Hasil Perolehan suara Pemilu DPR RI serta tidak terdapat Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dalil Pemohon. Adapun Perolehan suara DPR RI untuk PPP berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima serta Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima

No.	Kecamatan	Perolehan Suara PPP
1	Monta	243
2.	Bolo	314
3.	Woha	470
4.	Belo	147
5.	Wawo	361
6.	Sape	657
7.	Wera	200
8.	Donggo	108
9.	Sanggar	369
10.	Ambalawi	254
11.	Langgudu	197
12.	Lambu	487
13.	Madapangga	298
14.	Tambora	90
15.	Soromandi	214
16.	Parado	14
17.	Lambitu	94
18.	Palibelo	257
Jumlah Perolehan Suara Sah		4.774

1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan tugas pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan suara Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilu DPR RI pada tanggal 29 Februari 2024 s/d 1 Maret 2024 (**Vide Bukti PK. 19-6**). Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat terdapat kesalahan penginputan jumlah DPT berdasarkan jenis kelamin Pemilih untuk Pemilu DPR RI, namun terhadap hal tersebut telah dilakukan perbaikan sebagaimana seharusnya.

Bahwa tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi partai politik terhadap Hasil Perolehan suara Pemilu DPR RI serta tidak terdapat Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dalil Pemohon. Adapun Perolehan suara DPR RI untuk PPP berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat serta Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Kecamatan	Perolehan Suara PPP
1	Jereweh	97
2.	Taliwang	739
3.	Seteluk	244
4.	Sekongkang	73
5.	Brang Rea	95
6.	Poto Tano	79
7.	Brang Ene	53
8.	Maluk	148
Jumlah Perolehan Suara Sah		1.528

1.6. Bahwa Bawaslu Kota Bima telah melaksanakan tugas pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan suara Peserta Pemilu Tingkat Kota Bima untuk Pemilu DPR RI pada tanggal 29 Februari 2024 s/d 1 Maret 2024 berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 017/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 1 Maret 2024 (**Vide Bukti PK. 19-7**). Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bima tidak terdapat kejadian khusus maupun

keberatan dari saksi PPP terhadap Hasil Perolehan suara Pemilu DPR RI serta tidak terdapat Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dalil Pemohon. Adapun Perolehan suara DPR RI untuk PPP berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bima serta Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bima

No.	Kecamatan	Perolehan Suara PPP
1	Rasanae Barat	84
2.	Rasanae Timur	67
3.	Asakota	73
4.	Raba	169
5.	Mpunda	210
Jumlah Perolehan Suara Sah		603

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon terjadi perpindahan suara pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II, terhadap hal tersebut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II

- 2.1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan tugas pengawasan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 140/LHP/PM.00.01/3/2024 tertanggal 11 Maret 2024 dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak terdapat keberatan dari saksi PPP (**Vide Bukti PK. 19-2**). Adapun hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:
- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima Laporan dari seseorang bernama M. Kaprawi Abdul Majid pada tanggal 8 Maret 2024 (**Vide Bukti PK. 19-1**) yang pada pokoknya telah terjadi penambahan suara terhadap perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil NTB II Nomor urut 1 atas nama Hj. Ermalena MHS

yang terjadi di 5 Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah anantara lain Kecamatan Jonggat, Praya Tengah, Praya Barat Daya, Praya, dan Praya Timur serta di 2 Kecamatan Lombok Barat yakni Kecamatan Narmada dan Labuapi, sehingga merugikan calon anggota DPR RI Dapil NTB II Nomor urut 2 atas nama Dra. Wartiah, M.Pd.

- b. Bahwa laporan *a quo* disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari yang sama dengan Rapat Pleno Terbuka Perolehan Suara Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- c. Bahwa dengan demikian terhadap laporan *a quo* Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menindaklanjuti laporan *a quo* dengan memberikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, saran perbaikan tersebut diberikan dikarenakan hari penyampaian laporan tersebut bersamaan dengan hari pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- d. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor: 017/PP.01.01/K/03/2024 tertanggal 8 Maret 2024 (**Vide Bukti PK. 19-8**) pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Peserta Pemilu tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk:
 - 1) Melakukan pencermatan terhadap perolehan suara PPP Dapil NTB II Nomor urut 1 atas nama Hj. Ermalena MHS dan Nomor urut 2 atas nama Dra. Wartiah, M.Pd di 5 Kecamatan pada Kabupaten Lombok Tengah yakni Kecamatan Jonggat, Praya Tengah, Praya, Praya Barat Daya, dan Praya Timur. Serta di 2 Kecamatan pada Kabupaten Lombok Barat yakni Kecamatan Narmada dan Labuapi.
 - 2) Melakukan pembetulan terhadap Formulir Model D. Hasil yang masih ditemukan perbedaan data.

- 3) Melakukan tindakan lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Perolehan Suara.
- e. Bahwa terhadap Saran Perbaikan dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut, dapat disampaikan bahwa KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 221/PL.01.8/52/2024 tertanggal 11 Maret 2024 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Saran Perbaikan (***Vide Bukti PK. 19-9***), hanya menindaklanjuti terhadap Kabupaten Lombok Tengah, dan tidak menindaklanjuti terhadap Kabupaten Lombok Barat dikarenakan dalam proses rekapitulasi di kecamatan tidak terdapat kejadian khusus serta TPS-TPS yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat merupakan hasil yang telah ditetapkan dan disahkan bersama dengan perolehan hasil.
- Bahwa adapun perolehan suara untuk PPP berdasarkan Formulir Model D. Hasil Provinsi-DPR Dapil NTB II yakni:

Tabel 7. Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Dapil/ Kab/Kota	Perolehan Suara PPP		
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Hasil Pengawasan
1.	Nusa Tenggara Barat II	173.716	185.966	173.716
2.	Lombok Barat	-	-	35.237
3.	Lombok Tengah	-	-	56.526
4.	Lombok Timur	-	-	45.244
5.	Lombok Utara	-	-	12.422
6.	Kota Mataram	-	-	24.287

- f. Bahwa perolehan suara PPP pada Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana Formulir Model D. Hasil Provinsi-DPR Dapil NTB II di atas tersebut adalah merupakan hasil pasca dilakukannya penyandingan berdasarkan

Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi NTB *a quo*, yang mana sebelum dilakukan penyandingan perolehan suara PPP pada Kabupaten Lombok Tengah sejumlah 56.657 suara, kemudian setelah dilakukan penyandingan didapati perolehan suara sejumlah 56.526 suara.

- g. Bahwa terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat *a quo* untuk Kabupaten Lombok Barat, yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, saksi PPP menyampaikan keberatan/laporan atas hal tersebut kepada Bawaslu Republik Indonesia. Dan terhadap hal tersebut dilakukan penyandingan data antara KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan saksi PPP yang mana tindakan tersebut merupakan bagian dari Pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia.
- h. Bahwa dari hasil penelitian di 10 TPS di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat diperoleh hasil data tidak terdapat perbedaan terhadap jumlah keseluruhan baik di C Hasil-DPR maupun D. Hasil Kecamatan-DPR, namun terdapat perbedaan perolehan suara antar calon di perolehan suara PPP Dapil NTB II yang terjadi di:
- 1) TPS 01 Bagik Polak Barat
 - 2) TPS 08 Bajur
 - 3) TPS 09 Bajur
 - 4) TPS 10 Bajur
 - 5) TPS 01 Kuranji Dalang
 - 6) TPS 02 Merembu
 - 7) TPS 03 Merembu
 - 8) TPS 11 Terong Tawah
 - 9) TPS 13 Terong Tawah
 - 10) TPS 19 Terong Tawah
- i. Bahwa terhadap hal tersebut, Bawaslu Republik Indonesia Memutus Pelanggaran Administrasi Pemeriksaan Cepat dengan Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 (***Vide Bukti PK.19-10***). Adapun putusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Memerintahkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyampaikan Putusan ini kepada KPU Republik Indonesia pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2024.
- 2) Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan perbaikan terhadap perolehan suara untuk PPP pada Pemilihan Umum DPR Daerah Pemilihan NTB II di 10 TPS yang tersebar di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dengan rincian
 - a) TPS 01 Bagik Polak Barat
 - b) TPS 08 Bajur
 - c) TPS 09 Bajur
 - d) TPS 10 Bajur
 - e) TPS 01 Kuranji Dalang
 - f) TPS 02 Merembu
 - g) TPS 03 Merembu
 - h) TPS 11 Terong Tawah
 - i) TPS 13 Terong Tawah
 - j) TPS 19 Terong Tawah
- j. Bahwa sebagaimana Lampiran Putusan Bawaslu Republik Indonesia *a quo* diperoleh hasil penyandingan sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Penyandingan

No	TPS	C Hasil		D Hasil Kecamatan	
1	TPS 1 Bagik Polak	Partai	3	Partai	3
		Calon 1	7	Calon 1	17
		Calon 2	22	Calon 2	12
		Calon 3	0	Calon 3	0
		Calon 4	0	Calon 4	0
		Calon 5	0	Calon 5	0
		Calon 6	0	Calon 6	0
		Calon 7	1	Calon 7	1
		Calon 8	0	Calon 8	0
		Total	33	Total	33
2	TPS	C Hasil		D Hasil Kecamatan	

	TPS 8 Bajur	Partai	1	Partai	1
		Calon 1	62	Calon 1	69
		Calon 2	7	Calon 2	0
		Calon 3	0	Calon 3	0
		Calon 4	0	Calon 4	0
		Calon 5	0	Calon 5	0
		Calon 6	0	Calon 6	0
		Calon 7	0	Calon 7	0
		Calon 8	0	Calon 8	0
		Total	70	Total	70
3	TPS	C Hasil		D Hasil Kecamatan	
		TPS 9 Bajur	Partai	1	Partai
		Calon 1	3	Calon 1	43
		Calon 2	48	Calon 2	8
		Calon 3	0	Calon 3	0
		Calon 4	0	Calon 4	0
		Calon 5	0	Calon 5	0
		Calon 6	0	Calon 6	0
		Calon 7	0	Calon 7	0
		Calon 8	0	Calon 8	0
		Total	52	Total	52
4	TPS	C Hasil		D Hasil Kecamatan	
		TPS 10 Bajur	Partai	0	Partai
		Calon 1	2	Calon 1	22
		Calon 2	34	Calon 2	14
		Calon 3	0	Calon 3	0
		Calon 4	0	Calon 4	0
		Calon 5	0	Calon 5	0
		Calon 6	0	Calon 6	0
		Calon 7	0	Calon 7	0
		Calon 8	0	Calon 8	0
		Total	36	Total	36
5	TPS	C Hasil		D Hasil Kecamatan	
		TPS 1 Kuranji Dalang	Partai	2	Partai
		Calon 1	7	Calon 1	13
		Calon 2	11	Calon 2	5
		Calon 3	0	Calon 3	0
		Calon 4	0	Calon 4	0
		Calon 5	0	Calon 5	0
		Calon 6	0	Calon 6	0

		Calon 7	0	Calon 7	0
		Calon 8	0	Calon 8	0
		Total	20	Total	20
6	TPS	C Hasil		D Hasil Kecamatan	
	TPS 2 Merembu	Partai	1	Partai	1
		Calon 1	12	Calon 1	22
		Calon 2	1	Calon 2	1
		Calon 3	11	Calon 3	1
		Calon 4	0	Calon 4	0
		Calon 5	0	Calon 5	0
		Calon 6	0	Calon 6	0
		Calon 7	0	Calon 7	0
		Calon 8	0	Calon 8	0
		Total	25	Total	25
7	TPS	C Hasil		D Hasil Kecamatan	
	TPS 3 Merembu	Partai	4	Partai	4
		Calon 1	24	Calon 1	34
		Calon 2	1	Calon 2	1
		Calon 3	11	Calon 3	1
		Calon 4	1	Calon 4	1
		Calon 5	0	Calon 5	0
		Calon 6	0	Calon 6	0
		Calon 7	0	Calon 7	0
		Calon 8	4	Calon 8	4
		Total	45	Total	45
8	TPS	C Hasil		D Hasil Kecamatan	
	TPS 11 Terong Tawah	Partai	4	Partai	4
		Calon 1	4	Calon 1	13
		Calon 2	29	Calon 2	20
		Calon 3	3	Calon 3	3
		Calon 4	0	Calon 4	0
		Calon 5	0	Calon 5	0
		Calon 6	0	Calon 6	0
		Calon 7	2	Calon 7	2
		Calon 8	0	Calon 8	0
		Total	42	Total	42
9	TPS	C Hasil		D Hasil Kecamatan	
	TPS 13	Partai	0	Partai	0

	Terong Tawah	Calon 1	1	Calon 1	11	
		Calon 2	27	Calon 2	17	
		Calon 3	0	Calon 3	0	
		Calon 4	0	Calon 4	0	
		Calon 5	0	Calon 5	0	
		Calon 6	0	Calon 6	0	
		Calon 7	0	Calon 7	0	
		Calon 8	2	Calon 8	2	
		Total	30	Total	30	
10	TPS	C Hasil		D Hasil Kecamatan		
		TPS 19 Terong Tawah	Partai	3	Partai	3
			Calon 1	4	Calon 1	14
			Calon 2	21	Calon 2	11
			Calon 3	3	Calon 3	3
			Calon 4	0	Calon 4	0
			Calon 5	0	Calon 5	0
			Calon 6	0	Calon 6	0
			Calon 7	0	Calon 7	0
			Calon 8	3	Calon 8	3
Total	34	Total	34			

- 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan tugas pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan suara Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Lombok Barat untuk Pemilu DPR RI pada tanggal 28 Februari 2024 s/d 1 Maret 2024 sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 07/LHP/PM.01.02/3/2024 (**Vide Bukti PK. 19-11**). Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:
- Bahwa terdapat perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan pada Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah laki-laki dan perempuan Daftar Pemilih Tetap pada setiap D. Hasil Kecamatan untuk seluruh jenis Pemilihan Umum. Bahwa terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat meminta kepada KPU Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan perbaikan.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan *a quo*, tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi partai politik terhadap Hasil Perolehan suara Pemilu DPR

RI serta tidak terdapat Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dalil Pemohon.

- c. Bahwa adapun Perolehan suara DPR RI untuk PPP berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat serta Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat

No.	Kecamatan	Perolehan Suara PPP
1	Gerung	4.506
2.	Kediri	2.484
3.	Narmada	5.502
4.	Sekotong	3.209
5.	Labuapi	4.896
6.	Gunungsari	2.405
7.	Lingsar	4.393
8.	Lembar	5.099
9.	Batulayar	1.202
10.	Kuripan	1.451
Jumlah Perolehan Suara Sah		35.237

- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan tugas pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan suara Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu DPR RI pada tanggal 2 s/d 5 Maret 2024 serta pengawasan Penyandingan Perolehan Suara DPR RI untuk Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan pada Pleno Terbuka Perolehan Suara Peserta Pemilu Tingkat Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 82/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 5 Maret 2024 (**Vide Bukti PK. 19-12**) adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi partai politik terhadap Hasil Perolehan suara Pemilu DPR RI serta tidak

terdapat Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dalil Pemohon.

- 2) Bahwa adapun Perolehan suara DPR RI untuk PPP berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah serta Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR sebagaimana hasil Pleno tingkat Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah

No.	Kecamatan	Perolehan Suara PPP
1	Praya	8.525
2.	Jonggat	5.312
3.	Batukliang	3.961
4.	Pujut	6.856
5.	Praya Barat	7.263
6.	Praya Timur	2.601
7.	Janapria	3.112
8.	Pringgarata	2.693
9.	Kopang	2.434
10.	Praya Tengah	6.169
11.	Praya Barat Daya	5.222
12.	Batukliang Utara	2.509
Jumlah Perolehan Suara Sah		56.657

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah melakukan pengawasan terhadap penyandingan data perolehan suara partai politik dan calon DPR RI pada partai PPP yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 85/LHP/PM.02.00/III/2024 tertanggal 11 Maret 2024 (***Vide Bukti PK. 19-13***). Adapun hasil pengawasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penyandingan dilakukan sebagai tindak lanjut KPU Provinsi NTB yang mengintruksikan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan penyandingan berdasarkan Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi NTB pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi NTB yang berlangsung di Lombok Garden Mataram.

- 2) Bahwa *Locus* penyandingan adalah TPS-TPS yang dilaporkan di masing-masing kecamatan yang diduga terjadi penggelembungan suara sebagaimana yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi NTB. Perihal yang dilaporkan adalah penggelembungan suara antar calon dalam internal partai PPP dalam pemilihan DPR RI. *Locus* yang dilaporkan adalah di Kecamatan Jonggat, Praya, Praya Tengah, Praya Timur, dan Praya Barat Daya.
- 3) Data yang disandingkan adalah data Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR dengan Formulir Model C. Hasil-DPR.
- 4) KPU menyandingkan melakukan penyandingan terhadap internal Partai PPP saja tanpa melakukan penyandingan perolehan dengan partai peserta pemilu lainnya.
- 5) Dalam melakukan penyandingan KPU melakukan 1 panel yang prosesnya adalah sebagai berikut:
 - a) Membuka C Hasil, kemudian Pimpinan KPU membacakan perolehan suara partai dan calon pada partai PPP berdasarkan C Hasil
 - b) Perolehan suara pada C Hasil yang dibacakan oleh pimpinan KPU, langsung di ketik oleh operator
 - c) Selain membacakan C Hasil, KPU juga menampilkan D Hasil Kecamatan sebagai pembanding. Jika sesuai maka disampaikan sesuai jika tidak sesuai antara C Hasil dengan D Hasil Kecamatan maka KPU mencatat ketidaksesuaian tersebut. Data yang dianggap benar adalah data berdasarkan C Hasil
- 6) Perolehan partai politik dan calon pada Partai PPP DPR RI sebelum dan setelah dilakukan penyandingan adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten
Lombok Tengah

Partai dan Calon PPP		Sebelum Penyandi ngan	Setelah Penyandi ngan
Partai		5.367	5.444
1	Dra. Hj. Ermalena MHS	25.624	25.341
2	Dra. Hj. Wartiah, M.Pd.	14.153	14.159
3	Muhammad Fawwaz	3.329	3.341
4	Lalu Safwan Hadi	933	946
5	Samianto	398	399
6	Fifin Pratiwi	178	180
7	Lalu Hery Saputra Jaya, S.Pd.I., M.M.	1.347	1.376
8	Dr. TGH. Hazmi Hamzar, S.H., M.H.	5.328	5.340
Total Partai dan Calon		56.657	56.526

2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Timur melaksanakan tugas pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan suara Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilu DPR RI pada tanggal 29 Februari s/d 3 Maret 2024 sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 37/LHP/PM.00.02/3/2024 tertanggal 3 Maret 2024 (**Vide Bukti PK. 19-14**). Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi partai politik terhadap Hasil Perolehan suara Pemilu DPR RI serta tidak terdapat Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dalil Pemohon. Adapun Perolehan suara DPR RI untuk PPP berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur serta Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur

No.	Kecamatan	Perolehan Suara PPP
1.	Keruak	1.396
2.	Sakra	541
3.	Terara	1.972
4.	Sikur	1.215
5.	Masbagik	3.202
6.	Sukamulia	553
7.	Selong	1.377
8.	Pringgabaya	2.088
9.	Aikmel	1.591
10.	Sambelia	2.448
11.	Montong Gading	681
12.	Pringgasela	1.852
13.	Suralaga	483
14.	Wanasaba	12.300
15.	Sembalun	1.108
16.	Suwela	3.735
17.	Labuan Haji	1.830
18.	Sakra Timur	691
19.	Sakra Barat	582
20.	Jerowaru	4.879
21.	Lenek	720
Jumlah Perolehan Suara Sah		45.244

- 2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara melaksanakan tugas pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan suara Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Lombok Utara untuk Pemilu DPR RI pada tanggal 3 Maret 2024 sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 4 Maret 2024 (**Vide Bukti PK. 19-15**).

Adapun hasil pengawasannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara menyampaikan saran perbaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara pada kecamatan Gangga terkait penempatan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu DPR RI, kemudian terhadap hal tersebut dilalukan perbaikan oleh Anggota PPK Kecamatan Gangga tanpa terjadi perubahan perolehan suara.

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara pada Kecamatan Kayangan untuk Pemilu DPR RI terkait jumlah DPK pada TPS 20 dan pergeseran jumlah DPT pada TPS 16. Terhadap hal tersebut dilakukan perbaikan oleh PPK Kecamatan Kayangan tanpa terjadi perubahan perolehan suara.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik terhadap Hasil Perolehan suara Pemilu DPR RI serta tidak terdapat Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dalil Pemohon.
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara terdapat kejadian khusus yang tercatat dalam Formulir D. Kejadian Khusus untuk Kecamatan Gangga, Kecamatan Pemenang, Kecamatan Kayangan, dan Kecamatan Tanjung terkait administrasi Pemilihan.
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara pada sat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Lombok Utara memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara dengan Nomor: 0148/PM.00.02/K/HP2H/03/2024 tanggal 3 Maret 2024 (**Vide Bukti PK. 19-16**). Saran perbaikan tersebut disampaikan guna:
- 1) Meminta penjelasan terhadap perubahan jumlah DPT sesuai dengan Berita Acara Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor 235/PL.02.1-BA/5208/2023 pada Pleno tingkat provinsi tanggal 27 Juni 2023 bertempat di Fave Hotel.
 - 2) Adanya perubahan DPTb dan DPK pada D. Hasil Kecamatan untuk semua jenis pemilihan.
 - 3) Bawaslu meminta penjelasan secara tertulis dan dapat ditindaklanjuti segera, disertakan dengan dokumen form daftar hadir dalam jawaban saran perbaikan.

- f. Bahwa Perolehan suara DPR RI untuk PPP berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara serta Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara

No.	Kecamatan	Perolehan Suara PPP
1	Tanjung	2.134
2.	Gangga	2.378
3.	Kayangan	4.264
4.	Bayan	2.226
5.	Pemenang	1.420
Jumlah Perolehan Suara Sah		12.422

- 2.6. Bahwa Bawaslu Kota Mataram melaksanakan tugas pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan suara Peserta Pemilu Tingkat Kota Mataram untuk Pemilu DPR RI pada tanggal 3 Maret 2024 sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004-KP/LHP/PM.00.02/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024 (**Bukti PK. 19-17**). Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Mataram tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi partai politik terhadap Hasil Perolehan suara Pemilu DPR RI serta tidak terdapat Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dalil Pemohon. Adapun Perolehan suara DPR RI untuk PPP berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Mataram serta Formulir Model D. HASIL KABKO-DPR adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Mataram

No.	Kecamatan	Perolehan Suara PPP
1	Ampenan	3.649
2.	Mataram	3.881
3.	Cakranegara	2.543
4.	Sekarbela	6.813
5.	Selaparang	3.265
6.	Sandubaya	4.136
Jumlah Perolehan Suara Sah		24.287

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
Ketua

Itratip, S.T., M.T.

Anggota

Suhardi, S.IP., M.H.

Anggota

Umar Achmad Seth, SH., M.H.

Anggota

Hasan Basri, S.Pd.I

Anggota

Syaifuddin, S.H.